



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6102

EKONOMI. Barang. Pembayaran. Penyerahan. Ekspor.
Impor (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 167)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG

DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

I. UMUM

Dalam transaksi perdagangan internasional, pemilihan cara pembayaran Barang dan pemilihan cara penyerahan Barang merupakan dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak.

Pembayaran Barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) atau dengan cara pembayaran lain. Cara pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) ini merupakan cara pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor karena transaksi perdagangan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.

Selain dari pembayaran terhadap Barang Ekspor, hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan yaitu pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Impor. Pembayaran terhadap Barang Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang. Penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan Ekspor di luar negeri, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai Ekspor, penghematan devisa, mempercepat alih

teknologi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan, meningkatkan produksi, dan memperluas kesempatan kerja.

Di lain sisi, pemilihan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor sangat penting dalam menentukan perolehan nilai tambah dari asuransi dan pengangkutan. Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB), dan penyerahan Barang dalam kegiatan Impor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Praktik cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya peluang bagi industri jasa asuransi dan jasa angkutan dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dari asuransi dan angkutan.

Memperhatikan pentingnya pemilihan cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor tersebut di atas, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor untuk Barang Ekspor dan Barang Impor tertentu dengan mewajibkan penggunaan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan Ekspor, Imbal Dagang dalam kegiatan Impor, penggunaan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF) dalam kegiatan Ekspor, dan cara penyerahan *Free on Board* (FOB) dalam kegiatan Impor.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keamanan berusaha, dan kemanfaatan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Peraturan Pemerintah Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

“*Letter of Credit (L/C)*” merupakan surat kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (*opening bank/issuing bank*) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai *beneficiary* melalui bank korespondennya (*advising bank*) di luar negeri dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang untuk eksportir (orang perseorangan atau badan usaha) yang namanya disebutkan dalam *Letter of Credit (L/C)* tersebut untuk pembayaran Barang yang dikirim oleh eksportir.

Cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya dalam kegiatan Ekspor, antara lain: *Advance Payment, Open Account, Collection, dan Consignment.*

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Ekspor tertentu” dapat berupa Barang strategis dan Barang penting yang dibatasi Ekspor atau bebas diekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Imbal Dagang” merupakan suatu cara pembayaran Barang yang mewajibkan penjual untuk mengimpor Barang dari pembeli sejumlah nilai atau persentase tertentu dari harga Barang eksportnya. Dalam Imbal Dagang dapat melibatkan

pihak ketiga sebagai pihak pembeli yang terakhir. Imbal Dagang berupa barter, imbal beli, *buyback*, dan *offset*.

Yang dimaksud dengan “cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya” dalam kegiatan Impor, antara lain: *Letter of Credit (L/C)*, *Advance Payment*, *Open Account*, *Collection*, dan *Consignment*.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang untuk Barang Impor tertentu diutamakan untuk pengadaan barang di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kredit Ekspor, Kredit Komersial, Dana Penyertaan Modal Pemerintah/Pemerintah Daerah, Anggaran Perusahaan yang diperoleh dari laba, dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang Impor tertentu dapat berupa Barang kebutuhan pokok, Barang strategis, dan Barang penting yang dibatasi Impor atau bebas diimpor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “barter” merupakan suatu cara pembayaran Barang dimana pertukaran Barang dengan Barang secara langsung dan simultan dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran lain seperti uang.

Yang dimaksud dengan “imbal beli” merupakan suatu cara pembayaran Barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan/atau memasarkan Barang tertentu sebagai pembayaran atas seluruh atau sebagian nilai Barang dari pemasok luar negeri.

Yang dimaksud dengan “*buyback*” merupakan suatu cara pembayaran dimana pemasok/*supplier* Barang menyetujui menerima seluruh atau sebagian pembayarannya dalam bentuk produk yang dihasilkan dari Barang yang dipasoknya.

Yang dimaksud dengan “*offset*” merupakan suatu cara pembayaran Barang dimana pemasok luar negeri menyetujui

untuk melakukan investasi kerjasama produksi, alih teknologi ke dalam negara pembeli Barang, memberikan peralatan dan bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan Ekspor, dan pembangunan atau perluasan teknologi manufaktur yang ada dan kemampuan industri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “*Free on Board (FOB)*” merupakan penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan Barang. Pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin Ekspor sampai memuat Barang di kapal yang siap berangkat.

Yang dimaksud dengan “*Cost and Freight (CFR)*” merupakan penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal, tetapi ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan demikian penjual wajib mengurus formalitas Ekspor. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat Barang merapat di pelabuhan tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan.

Yang dimaksud dengan “*Cost, Insurance and Freight (CIF)*” merupakan penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal, tetapi ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan demikian penjual wajib mengurus formalitas Ekspor. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat Barang merapat di pelabuhan tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Pihak penjual wajib membayar asuransi untuk Barang yang dikirim.

Yang dimaksud dengan “cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya” dalam kegiatan Ekspor, antara lain: *Ex Works (EXW)*, *Free Carrier (FCA)*, *Free Alongside Ship (FAS)*, *Carriage Paid To (CPT)*, *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*, *Delivered at Terminal (DAT)*, *Delivered at Place (DAP)*, dan *Delivery Duty Paid (DDP)*.

Pasal 8

Ayat (1)

Barang Ekspor tertentu dapat berupa Barang strategis dan Barang penting yang dibatasi Ekspor atau bebas diekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya” dalam kegiatan Impor, antara lain *Ex Works (EXW)*, *Free Carrier (FCA)*, *Free Alongside Ship (FAS)*, *Carriage Paid To (CPT)*, *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*, *Delivered at Terminal (DAT)*, *Delivered at Place (DAP)*, dan *Delivery Duty Paid (DDP)*.

Pasal 10

Ayat (1)

Barang Impor tertentu diutamakan Barang Impor untuk keperluan Pemerintah baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Barang Impor tertentu dapat berupa Barang kebutuhan pokok, Barang strategis, dan Barang penting yang dibatasi Impor atau bebas diimpor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, antara lain pengawasan dalam melakukan pasca kegiatan Ekspor (*post audit*) dan dalam pembuatan laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghentian kegiatan” antara lain tidak dapat diekspor dan penghentian kegiatan Ekspor dan/atau Impor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.